JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : **Nilai : Rp. 143.355.552,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami :

 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan

 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT ASABRI (Persero)** alamat **Jalan Mayjen Sutoyo No. 11 Jakarta Timur 13630** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 143.355.552,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).**

2. Maka kami TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan **Pekerjaan Jasa Layanan Kebersihan Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Tahun 2026** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Perjanjian Nomor : KONTRAK-43/SDM/XII/2025 Tanggal 23 Desember 2025** untuk pelaksanaan **Pekerjaan Jasa Layanan Kebersihan Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Tahun 2026** yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3. Surat Jaminan ini berlaku selama **380 (tiga ratus delapan puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **01 Januari 2026** sampai dengan tanggal **15 Januari 2027.**

4. Jaminan ini berlaku apabila:
 a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.

5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**
pada tanggal **02 Januari 2026.**

TERJAMIN PENJAMIN